



Penerapan Prinsip Kehati-Hatian terhadap Kepatuhan Syariah oleh Penyelenggara Teknologi Finansial

Fadzlurrahman¹, Etty Mulyati², Helza Nova Lita³

¹Universitas Padjadjaran | fadzlurrahman18001@mail.unpad.ac.id

²Universitas Padjadjaran | etty.mulyati@unpad.ac.id

³Universitas Padjadjaran | helza.nova@unpad.ac.id

Abstrak

Prinsip utama dalam lembaga keuangan adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian sering kali diartikan secara sempit karena hanya melihat kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan. Penerapan prinsip kehati-hatian terbagi menjadi tiga, yaitu kehati-hatian terhadap lembaga keuangan syariah itu sendiri, kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan, dan kehati-hatian yang dibebankan kepada organ perusahaan dalam menjaga kepercayaan nasabah. Peran penting Dewan Pengawas Syariah dalam Fintech Syariah adalah mengawal penerapan Prinsip Syariah dalam menjalankan pembiayaan yang dipadukan dengan teknologi. Peraturan AAOIFI dan IFSB mewajibkan ada Dewan Pengawas Syariah di perusahaan syariah. Perkembangan teknologi juga membutuhkan sumber daya manusia yang lebih kompeten dalam menghadapi perkembangan teknologi. Persoalan yang akan diangkat adalah bagaimana kesiapan negara-negara yang menggunakan sistem syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membangun sharia compliance terutama dalam teknomogi finansial. Dalam memaksimalkan peran Dewan Pengawas Syariah perlu memperhatikan independensi, kompetensi, ketekunan, kompensasi, dan dukungan perusahaan. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Pakistan patut menjadi bahan perbandingan guna memaksimalkan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah Indonesia masih berbentuk lembaga yang terpisah dari pemerintah, berbeda dengan Malaysia dan Pakistan yang sudah ada di pemerintahan sehingga pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan dapat memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kata Kunci: Teknologi Keuangan Islam; Dewan Pengawas Syariah; Perbandingan Hukum

Abstract

The main principle in financial institutions is the prudential principle. The Prudential principle is often interpreted narrowly because it only sees caution in providing financing. Implementation prudential principle is divided into three, e.i, prudence regarding Islamic financial institutions themselves, prudence in providing funding, and prudence charged to corporate organs in maintaining customer confidence. The Sharia Supervisory Board's important role in an Islamic Fintech is to oversee the implementation of Sharia Principles in carrying out financing that has combined with technology. AAOIFI and IFSB regulations require The Sharia Supervisory Board in Islamic companies. The development of technology also requires human resources who are more competent in facing technological developments. The issue that will be raised is how prepared countries that use the sharia system to be prudent in building sharia compliance. In maximizing the Sharia Supervisory Board's role, it is necessary to pay attention to independence, competence, perseverance, compensation, and company support. The Sharia Supervisory Board existence in several countries such as Indonesia, Malaysia, and Pakistan deserves to be a comparison in order to maximize the Sharia Supervisory Board. The Indonesian Sharia Supervisory Board is still in the form of a Non-Government Organization different from Malaysia and Pakistan which are already in government so that the fatwa implementation issued can have binding legal force.

Keywords: *Islamic Financial Technology; The Sharia Supervisory Board; The Prudential Principle; Comparative Law.*

PENDAHULUAN

Sistem Ekonomi Islam saat ini sudah sangat mudah dikenal di berbagai belahan dunia. Melihat pesatnya perkembangan sistem ekonomi Islam tidak saja dilihat negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam tetapi juga berkembang di negara-negara yang penduduknya bukan beragama Islam. Negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama non muslim merasa di dalam sistem ekonomi ini terdapat prinsip-prinsip yang membuat nasabah dan lembaga keuangan merasa nyaman dalam bertransaksi. Ini dikarenakan dalam sistem ini mengandung unsur kemaslahatan yang berasal dari Tuhan untuk kemaslahatan umatnya.

Peluang ekonomi Islam dalam membangun peradaban umat sangat penting. Pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah dianggap lebih memberikan solusi bagi usaha-usaha kecil yang masih dalam tahap memulai usaha. Melihat sistem konvensional sering kali menjadi masalah dari segi pembiayaan dan sistem bunga dalam pinjaman yang diberikan. Sebagaimana kita tahu adanya pinjaman berbunga menyebabkan pelaku usaha harus memperoleh keuntungan supaya dapat membayar bunga pinjamannya.

Berkembangnya teknologi yang berkolaborasi dengan lembaga keuangan Islam menjadikan kemudahan dalam bertransaksi. Contohnya dalam pemberian pembiayaan kepada pelaku

usaha yang jauh sekali pun dari lokasi perusahaan pembiayaan dengan menggunakan jaringan internet. Ini akan sangat membantu pelaku usaha di daerah terpencil dalam mengembangkan usahanya. Kemudahan-kemudahan dari perkembangan teknologi perlu menjadi perhatian penting dalam sistem ekonomi Islam, karena perkembangan tersebut belum diatur atau bahkan tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah dan teknologi juga akan berpengaruh pada kepastian dan perlindungan hukum bagi transaksi nasabah. Selain terciptanya sistem pembiayaan yang efisien dan teratur juga diperlukan adanya kepastian dalam menentukan hukum apa yang berlaku untuk produk akad tersebut. Adanya hukum yang jelas akan memberikan kenyamanan kepada umat Islam dalam menjalankan Muammallah dan kehalalan dalam bertransaksi.

Salah satu inovasi yang semakin banyak akhir-akhir ini adalah pembiayaan berbasis teknologi atau lazim disebut dengan *fintech* syariah. *Fintech* sendiri merupakan perusahaan penyelenggara yang mempertemukan antara pemilik modal dengan pelaku usaha dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik atau internet. Belum adanya aturan mengenai *fintech* baik dalam al-Quran dan hadis mengharuskan para ulama berijtihad. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam telah menyepakati adanya *dual*

banking system. *Dual Banking System* adalah kondisi di mana Indonesia menggunakan sistem konvensional dan sistem syariah dalam lembaga keuangannya.

Setelah ada peraturan tertulis yang mengatur keberadaan *fintech* di Indonesia menjadi penting ini mengingat Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem hukum campuran di mana Eropa Kontinental sebagai sistem hukum utama kemudian berlaku juga sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Peraturan yang dikodifikasi menjadi ciri dalam sistem hukum Eropa kontinental. Dewan Syariah Nasional merupakan organisasi non pemerintah yang bertugas mengeluarkan fatwa dibidang Fiqih muamalah. Organisasi ini telah mengeluarkan fatwa mengenai *fintech* dalam Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan *fintech* yang sesuai dengan syariat Islam.

Adanya fatwa yang membolehkan adanya *fintech* syariah maka berkembanglah model-model akad yang digunakan oleh penyelenggara *fintech*. model akad-akad yang di berikan oleh DSN-MUI yaitu; Akad *Murabahah*, Akad *Ijarah*, Akad *Musyarakah*, Akad *Mudharabah*, Akad *Qardh*, Akad *Wakalah*, dan Akad *Wakalah Bil Ujrah*. Pelaksanaan pembiayaan syariah melalui teknologi informasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip

Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.

Penyelenggara *fintech* perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya guna melindungi perusahaannya dan nasabahnya. Prinsip Kehati-hatian dapat dilihat dari tiga sisi yaitu pertama, kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh penyelenggara pembiayaan syariah. Kedua, kehati-hatian dari lembaga pembiayaan tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam cara maupun proses yang harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada sejak lembaga tersebut didirikan. Ketiga kehati-hatian oleh organ bank itu sendiri untuk menghindari dari kerugian dan menjaga kepercayaan nasabah pada lembaga keuangan (Abubakar & Handayani, 2017). Berdasarkan aspek dalam prinsip kehati-hatian kepatuhan dari lembaga keuangan syariah pada prinsip syariah dalam menjalankan usahanya dapat dikatakan telah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kepercayaan nasabah. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan yang patuh terhadap prinsip syariah merupakan salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah.

Tata kelola perusahaan syariah yang baik (*Islamic Corporate Governance*) merupakan salah satu cara untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan telah sesuai

ketentuan-ketentuan syariah. Dasar yang menjadi pijakan dari *Islamic Corporate Governance* itu sendiri adalah *trasparency*, *accuntability*, *indepedency* dan *fairness* (Abubakar & Handayani, 2017). Prinsip ini sudah ada dalam hukum syariah dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan telah menerapkan prinsip syariah secara tidak langsung telah melaksanakan bagian dari prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian sendiri berguna untuk menanggulangi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi dalam lembaga keuangan syariah itu. Dalam perusahaan *fintech* syariah *Islamic Corporate Governance* berkaitan pula dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) di mana kegiatan usaha pembiayaan harus berdasar hukum syariat yang diatur dalam al-Quran dan Hadist.

Corporate Governance in Islamic Institution merupakan tanggung jawab dari lembaga keuangan syariah dalam menciptakan kepercayaan nasabah dan investor bahwa lembaga tersebut patuh terhadap prinsip syariah (Chapra & Ahmed, 2002, p. 110). Organisasi seperti *Islamic Financial Service Board* (IFSB) sepakat perlunya ada lembaga pengawas untuk keuangan yang berprinsip syariah. IFSB memuat tujuh tenang tata kelola dari lembaga keuangan syariah yang di bagi lagi menjadi empat bagian salah satunya adalah kepatuhan syariah. Adanya lembaga pengawas bertujuan untuk Lembaga tersebut bertanggungjawab memberikan nasehat kepada pihak lembaga keuangan sekaligus

mengawasi pelaksanaan prinsip syariah dalam lembaga keuangan.

The Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI) merupakan lembaga Internasional yang tujuannya menyiapkan standar akunting, auditing, tata kelola etika dan syariah untuk lembaga keuangan dan industri berdasarkan syariah menyatakan lembaga pengawas di dalam lembaga keuangan syariah berperan sangat penting dalam membangun kepatuhan syariah (Hasan, 2012). AAOIFI mensyaratkan adanya empat unsur dalam pengawasan syariah yaitu, *Sharia Supervisory Board*, *Sharia Review*, *Internal Sharia Review*, dan *Audit And Governance Committee For Islamic Financial Institution* yang ke semuanya dalam ketentuan AAOIFI ditetapkan standar penempatan, komposisi anggota dan laporan yang harus mereka buat (Hasan, 2012).

Indonesia yang menjadi negara pendukung dari adanya ketentuan dalam AAOIFI, mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam undang-undang, Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Indonesia juga mengenal adanya *Sharia Supervisory Board* atau yang lebih dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah. Di dalam Pasal 109 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib

mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Secara otomatis perusahaan *fintech* yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Penunjukan DPS dalam *fintech* syariah dapat berdasarkan rekomendasi dari DSN-MUI.

Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi perjalanan lembaga keuangan Islam sehingga senantiasa sesuai dengan tujuan syariah. DPS sendiri merupakan bentuk pengawasan dari DSN-MUI terhadap perusahaan *fintech* syariah di masing-masing lembaga ini disebutkan dalam Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia No. Kep-407/MUI/VI/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pengawasan ini terhadap kepatuhan lembaga keuangan akan prinsip syariah yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI merupakan suatu ketentuan yang mengikat lembaga keuangan syariah yang mana bertujuan menghindari dari praktik riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.

Dalam pelaksanaan usahanya *fintech* syariah ada beberapa di antaranya tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga menjadi problem pada saat ini (Herman, 2019). Sehingga pengawasan terhadap kepatuhan syariah menjadi kurang maksimal dan menyebabkan adanya pelanggaran terhadap prinsip syariah.

Akibat dari pelanggaran terhadap prinsip syariah ini bukan hanya nama baik perusahaan tersebut menjadi buruk melainkan akan membuat citra Islam juga menjadi buruk. Selain itu menjadi peran DPS untuk memberikan pendapat syariah yang dapat digunakan dan dijadikan pijakan landasan dalam melaksanakan produk. Pendapat syariah ini dikeluarkan karena belum adanya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang dijadikan pedoman sementara sebelum ada fatwa DSN MUI mengenai masalah tersebut.

Tidak maksimalnya peran dari DPS dalam lembaga keuangan syariah berpengaruh besar sistem ekonomi Islam. Dalam praktik pembiayaan syariah yang berbasis teknologi informasi, kita masih melihat banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan penyelenggara *fintech*. Permasalahan ini disebabkan tidak adanya fungsi pengawasan dari lembaga yang berwenang seperti DPS dalam penyelenggara *fintech*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berdasarkan data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Financial Technology yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Financial Technology merupakan perkembangan akad dari pembiayaan dalam Islam. Pembiayaan itu sendiri berlandaskan atas dasar kepercayaan. Ini berarti prestasi yang telah diberikan merupakan hal yang diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan dengan syarat dan waktu yang telah ditentukan (Rivai & Veithzal, 2008). Pembiayaan ini kemudian difasilitasi oleh lembaga penyelenggara *fintech* syariah. Akad pembiayaanlah yang menjadi akad dasar dari pelaksanaan *fintech* syariah yang kemudian difasilitasi oleh akad wakalah. Guna menemukan unsur-unsur dari *fintech* syariah, yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu melihat beberapa pandangan mengenai pengertian dari *fintech* tersebut.

The National Digital Research Center (NDRC), Dublin, Irlandia mendefinisikan *fintech* sebagai suatu inovasi dibidang jasa finansial “*innovation in financial services*”, atau suatu perpaduan inovasi finansial dengan teknologi modern. *Fintech* menurut *Fintech weekly* merupakan salah satu bisnis berbasis *software* dan teknologi modern yang menyediakan jasa keuangan. Perusahaan *fintech* pada umumnya adalah perusahaan start-up yang memberikan layanan dan solusi keuangan kepada pelanggan seperti pembayaran *mobile*, transfer uang, pinjaman, penggalangan dana dan bahkan manajemen aset (Nizar, 2018).

Menurut Oni Sahroni *fintech* adalah sebuah perusahaan penyedia *platform* yang melakukan kegiatan pembiayaan secara *peer-to-peer* dan memberikan jasa konsultasi bisnis kepada pengguna *platform*. Dilihat dari pengertian tersebut ada terdapat unsur dari pembiayaan yang tidak bisa dilepas dari *fintech* syariah yaitu; Pertama, adanya pihak yang mengikatkan diri dalam akad pembiayaan seperti *shahibul mal* dan *mudharib* dalam akad bersifat *tijarah* ataupun *tabarru*. Kedua, kepercayaan dari *shahibul mal* kepada *mudharib* berdasarkan atas dasar prestasi dan potensi *mudharib*. Ketiga, adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat akad. Keempat, ada jangka waktu pelunasan dari *shahibul mal* untuk konsumsi yang lebih besar dimasa yang akan datang, sedangkan dari *mudharib* kebutuhan dana dalam waktu dekat untuk pembiayaan produksi. Kelima, ada risiko yang di tanggung bersama baik di pihak *shahibul mal* dan dari *mudharib* (Rivai & Veithzal, 2008).

Unsur tambahan yang ada dalam transaksi *fintech* adalah; Pertama, penyelenggara layanan *fintech* yaitu suatu perusahaan berbadan hukum yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan *fintech*. Kedua, *platform*, *platform* sendiri merupakan media yang digunakan oleh penyelenggara *fintech* dalam memberikan fasilitas penghubung antara *shohibul mal* dengan *mudharib*. Ketiga, pengguna *platform* yaitu masyarakat yang menggunakan *platform* baik *shoibul mal* dan *mudharib*.

Fatwa Sebagai Dasar dari Pelaksanaan Fintech Syariah di Indonesia

Kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh ulama merupakan bentuk upaya dalam menjelaskan al-Quran dan Hadist berdasarkan kemampuan manusia yang terbatas. Terbatasnya kemampuan manusia ini harus disandarkan pada ridha dan rahmat Allah serta bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia (Nafis, 2011). Perkembangan dari teknologi dibidang keuangan Islam tidak dapat terbendung, oleh karena itu butuh kejelasan mengenai hukum syariah dalam melakukan kegiatan bermuamalah.

Ijtihad merupakan kemampuan dari mujtahid (orang yang berijtihad) melakukan analisis untuk memperoleh dan mendapatkan tentang hukum syara' (Nafis, 2011). Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid guna menjaga integritas ijtihad dan mujtahid itu sendiri adalah; Pertama, harus mengetahui ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan hukum. Kedua, Mengetahui hadist-hadist yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan hukum. Ketiga, harus mengetahui *ijma'* (konsensus) tentang hukum *syara'*. Keempat, kemampuan intelektual dan analisis masalah. Kelima, menguasai bahasa Arab dan *nahwu* untuk memahami bentuk susunan kata dan kalimat dalam teks al-Qur'an dan al-Hadits. Keenam, mengetahui nasikh (teks pembatal) dan *mansukh* (teks yang dibatalkan). Ketujuh, mengetahui tujuan syariah

Islam (*maqasid al-Syari'ah*) agar dalam memahami Islam tidak terjebak pada permasalahan hukum cabang (*juz'i*) dan melupakan tujuan hukum yang bersifat menyeluruh (*kulli*) (Nafis, 2011).

Dilihat dari sisi jumlah mujtahidnya, ijtihad dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, ijtihad secara individu (*furdi*) dilakukan secara independen dan mandiri oleh mujtahid baik dalam metode dan prosedur penetapan hukum serta proses pengambilan keputusan. Kedua, Ijtihad yang dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah (*jama'i*) terhadap ijtihad ini dilakukan dengan menguankan kelompok tertentu yang setiap mujtahid mempunyai keahlian yang berbeda beda dari berbagai ilmu (Hasballah, n.d., pp. 107–108). DSN-MUI seperti yang ada di Indonesia menggunakan ijtihad jenis ini. Hasil dari produk ijtihad dapat berupa *fiqih*, *qanun*, *qadha'i* dan *fatwa* (Mudzhar, 1994, pp. 369–370).

Fatwa merupakan pandangan ulama atau para ulama yang memberikan kejelasan hukum syariah dalam suatu peristiwa yang memerlukan ketetapan hukumnya. Menurut Ahmad Hidayat Buang, fatwa merupakan elemen penting pada zaman modern yang berfungsi sebagai pembimbing dalam menerangkan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti ibadah dan akidah untuk kelangsungan umat Islam dalam beragama (Buang, 2004).

Fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya hukum

positif yang berada pada suatu negara. Bahkan fatwa yang dikeluarkan juga tidak mengikat mereka yang meminta fatwa (*Mustafii*). Jika fatwa dirasa tidak cocok dengan Mustafii bisa saja mengajukan permasalahan yang sama kepada mufti lain untuk mendapatkan pandangan lain dan dapat dijadikan *second opinion*. fatwa dari seorang mufti dapat berbeda dengan mufti dari daerah lain (Mahfudh, 2007). Fatwa yang tidak mengikat ini mempunyai sifat responsif, maksudnya fatwa baru akan dikeluarkan jika ada permintaan atau untuk memberikan jawaban terhadap suatu yang telah terjadi sedangkan hukumnya belum diketahui (Nafis, 2011).

Ulama bukanlah seorang politikus yang mampu memaksakan fatwanya untuk masyarakat. Namun, sejak dahulu masyarakat memandang ulama sebagai kelompok yang disegani, dihormati dan dijadikan teladan dalam segala perilakunya. Sehingga, fatwa ulama dianggap oleh masyarakat sebagai ketetapan yang mengikat dan dipatuhi (Syarifuddin, 1998).

Fatwa sendiri juga tidak memiliki kekuatan mengikat pada individu atau pihak yang tergabung dalam organisasi yang mengeluarkan fatwa. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia sebagai pihak yang memiliki kekuatan politik dan dapat membuat aturan bersifat mengikat bekerja sama dengan DSN-MUI. DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang Fiqih muamalah berdasarkan permintaan lembaga regulator keuangan syariah yang memiliki kepentingan terhadap

fatwa tersebut untuk menetapkan dasar dari regulasi lembaga keuangan syariah dan lembaga non-keuangan syariah. Dengan adanya permintaan dari otoritas yang berwenang mengeluarkan regulasi terkait lembaga keuangan syariah dapat menjadikan fatwa berkekuatan hukum tetap dan dijadikan panduan atau aturan oleh lembaga keuangan syariah dan non keuangan syariah di Indonesia (Nafis, 2011). Peran dari DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa menjadi sangat penting untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah yang ada dalam lembaga keuangan syariah.

Fatwa tentang *fintech* sendiri telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Yang Berdasarkan Prinsip Syariah tersebut dikeluarkan atas permintaan dari dua perusahaan *fintech* syariah yang ada di Indonesia. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwasanya *fintech* syariah boleh dilaksanakan asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan *fintech* syariah sendiri harus bebas dari praktik *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram. Sebelum DSN-MUI mengeluarkan fatwa tersebut pemerintah melalui otoritas yang berwenang mengeluarkan peraturan berkaitan dengan keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. POJK tersebut masih mengatur *fintech* secara umum, tidak

dikhususkan untuk mengatur *fintech* syariah. Hingga saat ini aturan yang bersifat mengikat untuk *fintech* syariah belum ada.

Dasar dari pelaksanaan *fintech* syariah di Indonesia masih mengikuti pada POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan untuk ketentuan syariah mengikuti fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Yang Berdasarkan Prinsip Syariah. Melihat kedudukan fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat memungkinkan *fintech* syariah sebagian tidak mengikuti anjuran sebagaimana yang ada dalam fatwa tersebut, sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Akibat dari *fintech* syariah yang tidak menjalankan kepatuhan pada prinsip syariah akan berdampak buruk pada kepercayaan nasabah terhadap perusahaan tersebut, bukan hanya nama baik perusahaan tersebut menjadi buruk melainkan akan membuat citra Islam juga menjadi buruk. Maka fatwa tentang *fintech* syariah perlu diterjemahkan ke dalam hukum positif, khususnya peraturan dari OJK guna dapat menjadi kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi sumber hukum pelaksanaan *fintech* syariah.

Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebagai Bagian dari Kepatuhan Syariah (sharia compliance).

Kepatuhan syariah atau yang lebih dikenal dengan *sharia compliance* merupakan sikap dari perusahaan syariah dalam menjalankan usahanya

benar-benar yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam arti lain kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan prinsip syariah yang menjadi pedoman dasar dilaksanakan dengan baik. *Sharia compliance* erat kaitannya dengan *Islamic Corporate Governance*. Dalam melihat *islamic corporate governance* di *fintech* syariah ada hal-hal yang perlu diperhatikan guna mencapai kepatuhan syariah. Hal yang paling mendasar adalah dalam *fintech* syariah ada kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (Abubakar & Handayani, 2018). Selain sesuai dengan regulasi secara umum mengenai *fintech* baik untuk konvensional ataupun syariah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ada kewajiban lain yang perlu ditaati oleh *fintech* syariah yaitu menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah dalam *fintech* tersebut. Tidak sesuaiinya aturan *fintech* secara umum dengan prinsip syariah maka *fintech* syariah harus mendahulukan kepatuhan pada prinsip syariah dibandingkan aturan *fintech* secara umum, ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Fintech syariah merupakan lembaga keuangan yang rentan akan terjadi *information asymmetry* yang tinggi. Ini dikarenakan nasabah dari *fintech* mendapat sedikit informasi mengenai platform yang mereka gunakan. Berbanding terbalik dengan pihak penyelenggara *fintech* yang memiliki informasi mengenai kondisi dari platform yang akan digunakan. Dalam hal ini penggunaan *agency*

theory sangat relevan digunakan. Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipial dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipial) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipial serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipial (Ichsan, 2013). Permasalahan tersebut membuat *Islamic Corporate Governance* dalam *fintech* syariah dirasa lebih kompleks dibandingkan dengan *fintech* konvensional. karena harus memperhatikan regulasi secara umum dan juga berlandaskan prinsip syariah dalam berkompetisi dalam pasar.

Pengawasan terhadap prinsip syariah dapat dilakukan oleh organ perusahaan baik dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Lembaga pengawas yang berkompetensi dalam mengawasi pelaksanaan prinsip syariah terlaksana dengan baik adalah Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS) Sebuah lembaga pengawas merupakan otoritas yang mengawasi bagaimana suatu produk keuangan sebelum dikeluarkan ke masyarakat dengan memperhatikan dampak-dampak yang akan ditimbulkan hingga pengawasan bagaimana produk yang telah dikeluarkan kepada masyarakat tersebut memberikan manfaat bagi kedua pihak dengan mengedepankan keadilan. DPS sebagai lembaga pengawas perlu memperhatikan ini

khususnya dalam bidang syariah. Pertama pengawasan yang perlu diperhatikan adalah produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, kemudian menyesuaikan akad yang digunakan dalam menjalankan produk tersebut. Kedua pengawasan oleh DPS tertuju pada produk yang dikeluarkan dan ditawarkan kepada masyarakat apakah produk tersebut menjadi bermanfaat dan berkeadilan dalam masyarakat supaya tidak ada pihak yang di zalimi baik pihak lembaga keuangan syariah atau pun nasabah yang menggunakan jasa.

Jika ada produk dari *fintech* syariah bertentangan dengan prinsip syariah maka DPS yang bertanggung jawab terhadap produk tersebut. Untuk melihat tanggung jawab dari DPS kita harus mengetahui terlebih dahulu kedudukan DPS sendiri dalam *fintech* syariah. Minimnya aturan yang mengatur kedudukan dari DPS dalam *fintech* syariah maka kita perlu melihat kedudukan DPS di dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena *fintech* syariah sendiri tunduk pada UUPT. Kedudukan DPS berdasarkan UUPT posisi DPS bukan bagian dari organ sebuah perusahaan, namun wajib dimiliki oleh setiap perseroan yang berdasarkan prinsip syariah. Sebagai unsur wajib maka peran DPS dalam perseroan dapat disamakan dengan peran dari Dewan Komisaris.

Belum adanya peraturan yang menjelaskan kewenangan dari DPS

sendiri menyebabkan DPS sendiri sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah, masih melakukan penindakan sanksi administratif yang gantung pada tangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (jika itu menyangkut jasa keuangan). Manakala ada produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah maka OJK dan BI yang berwenang menghentikan kegiatan yang dimaksud.

Tidak maksimalnya peran dari DPS dalam suatu lembaga keuangan syariah menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat, apakah peran dari DPS ini sendiri, bagaimana kekuatan hukum dari kedudukan DPS di lembaga keuangan syariah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu membandingkan DPS dengan lembaga pengawas sejenis yaitu Dewan Komisaris. Ada kesenjangan peraturan mengenai kedudukan DPS dan Dewan Komisaris. Peraturan perundang-undangan tidak secara tegas memberikan kedudukan dari DPS jika dibandingkan dengan dewan komisaris yang mempunyai kejelasan mengenai kedudukan dalam perusahaan penyelenggara *fintech*. Posisi DPS sendiri memiliki kedudukan yang strategis dengan tidak diimbangi dengan beban tanggung jawab yang mengikat DPS layaknya dewan komisaris. Dari segi pengangkatan anggota DPS tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa jika ternyata anggota DPS tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan jika ada dewan komisaris yang tidak

memenuhi persyaratan maka akan di berhentikan oleh RUPS sebagai organ yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan.

Ketentuan mengenai bagaimana DPS dalam bertindak secara bersama-sama atau dapat bertindak sendiri juga tidak diatur dalam kewenangannya. Ini menyangkut kepada tanggung jawab pribadi atau terbatas atas kelalaian dan kesalahan DPS jika perusahaan tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dapat dilihat bahwa tidak ada ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap DPS sebagai lembaga pemegang otoritas pengawas kepatuhan syariah.

Implementasi dari *Islamic Corporate Governance* guna berhati-hati dalam menjaga *fintech* syariah sesuai dengan prinsip syariah adalah (Abubakar & Handayani, 2018);

1. Transparansi, bentuk dari transparansi penyelenggara *fintech*; Pertama, menyediakan informasi yang tepat, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses dan mudah dimengerti oleh pengguna layanan teknologi informasi. Kedua, transparansi juga berarti menjaga rahasia perusahaan, rahasia jabatan, dan rahasia data pribadi nasabah. Ketiga, menyediakan pedoman perilaku yang telah disepakati. Keempat, meyakini bahwa semua prosedur, akad, produk dan layanan telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu halal, tayib, ikhsan dan tawazun.
2. Responsibilitas, bentuk dari responsibilitas penyelenggara *fintech*; Pertama, Berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan, serta peraturan internal bank. Kedua, melaksanakan akad yang telah dibuat. Ketiga, melaksanakan tanggung jawab sosial, khususnya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat melalui zakat, infak dan sadaqah.
3. Independensi, penyelenggara *fintech* syariah diharapkan dapat Istiqamah, berpegang teguh pada kebenaran dan tidak dapat di intervensi oleh pihak mana pun, sehingga dapat memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa dalam melakukan kegiatannya, senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder, melalui implementasi *Islamic Corporate Governance*, mispersepsi dapat diubah, kepercayaan masyarakat dapat ditingkatkan, dan tujuan prinsip syariah untuk menciptakan kesejahteraan dan bisnis yang berkelanjutan dapat dicapai.
4. Kewajaran dan Kesetaraan, mengandung unsur kesamaan

perlakuan, dan manifestasi adil dalam dunia bisnis. Dalam melaksanakan kegiatannya, penyelenggara *fintech* syariah harus memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan.

Memaksimalkan Fungsi Pengawasan DPS dan Perbandingannya dengan Malaysia dan Pakistan.

Dalam memaksimalkan fungsi pengawasan dari DPS organ yang mengawasi penerapan prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan DPS hendaknya lebih memperhatikan independensi, kompetensi, ketekunan, kompensasi dan dukungan perusahaan. Independensi, lembaga pengawas akan semakin independen jika dalam pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPS dapat mengemukakan pendapat secara mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Mengacu pada peraturan yang ada di Indonesia anggota DPS memiliki kemandirian dalam mengemukakan pendapat. Ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG dalam Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Menurut regulasi ini anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai DPS di lembaga lain dengan jumlah empat LKS lainnya, tetapi anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Adanya regulasi ini sedikit mencederai independensi dari DPS sendiri, melihat persaingan *fintech* syariah saat ini sangat ketat karena

membutuhkan inovasi dalam sebuah produk. Akibat merangkap jabatan dari anggota DPS akan membuat rahasia perusahaan tidak lagi terjaga.

Kompetensi, ini merupakan unsur yang melihat kemampuan yang dimiliki oleh anggota DPS dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan ini dapat dilihat dari sisi secara formal yang ada pada diri DPS itu sendiri seperti pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman dalam bekerja. Kompetensi harus mencakup dua unsur yang harus dikuasai yaitu, Pertama kompetensi dalam Fiqih muamalah dan kompetensi dalam bidang ilmu ekonomi. Karena komposisi dari ilmu ekonomi dan pengetahuan tentang Fiqih muamalah sangat diperlukan untuk menjadi seorang DPS (Sudi, 2016, p. 147). DPS dalam lembaga keuangan syariah seperti *fintech* syariah selain menguasai Fiqih muamalah dan ilmu ekonomi juga dituntut untuk lebih peka terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Pemahaman tentang perkembangan teknologi diperlukan untuk mencegah terjadi hal yang bertentangan dengan syariah yang tidak diatur dalam Fiqih muamalah, dengan itu perkembangan teknologi finansial dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

Islamic Financial Service Board (IFSB) menetapkan standar minimum yang harus dimiliki oleh seorang DPS sehingga dapat dikatakan berkompetensi. Hal yang menjadi standar minimum menyangkut kualifikasi akademik, pengalaman dan rekam jejak (Appendix IV Minimum

Competence Requirements for Member of the Sharia Board, 2009, p. 30). Pertama, dalam hal akademik seorang DPS harus lulusan PT yang terakreditasi dalam bidang syariah dan telah mempelajari Fiqih muamalah serta telah memahami bidang keuangan. Keahlian yang kuat dalam bidang Ushul Fiqih akan sangat bermanfaat dalam mengeluarkan pendapat syariah dalam menentukan produk yang belum mempunyai fatwa dari DSN. Pemahaman mengenai bahasa arab dapat menjadi syarat dalam bidang akademik, melihat bahasa arab merupakan bahasa yang jadi sumber hukum syariah. Kedua, dari segi pengalaman DPS harus mempunyai pengalaman dalam menentukan hukum dan syariah, menentukan kerangka hukum dan pengaturan umum terkait dengan tugas yang akan dilakukan, dan dapat mempertimbangkan dampak dari produk hukum yang dikeluarkan bagi masyarakat yang berdasarkan kemaslahatan umat. Ketiga, rekam jejak anggota DPS harus berkarakter baik, jujur, integritas dan bereputasi baik terutama dalam bidang bisnis profesional.

Ketekunan anggota DPS dalam rangka menunaikan tugas dan kewajiban mengawasi kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap prinsip syariah sangat dibutuhkan (Sudi, 2016, p. 157). Ketekunan anggota dari DPS dapat dilihat dari kehadiran dalam rapat yang dilakukan satu bulan sekali. Rangkap jabatan dapat menjadi faktor penyebab ketersediaan anggota DPS

dalam rapat untuk mengawasi lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan jika ada jadwal yang bersamaan dalam satu bulan untuk mengadakan rapat DPS.

Pengawasan syariah dalam *fintech* syariah akan berjalan efektif manakala aktivitas mereka dalam rangka mengawasi juga tinggi. Salah satu yang perlu diperhatikan disini adalah apabila DPS sendiri rangkap jabatan. Di tengah persaingan P2P Landing yang sangat ketat tentunya sangat masuk akal kalau perusahaan *fintech* memiliki rahasia dagang yang harus dijaga dalam mengembangkan produknya ke depan. Anggota DPS sebagai pihak terafiliasi tentu sedikit banyak mengetahui informasi mengenai keadaan perusahaan dengan berkomunikasi pihak yang ada dalam manajemen *fintech*. Apalagi sebelum produk baru dari sebuah *fintech* di kenalkan pada publik maka harus mendapat pandangan syariah dari DPS (Sudi, 2016, p. 173).

Kerahasiaan informasi harus dijaga oleh anggota DPS, maka perlu diberikan kejelasan dalam kontrak pada awal mereka bertugas. Jika ada yang membocorkan rahasia perusahaan maka penyelenggara *fintech* dapat membuat mekanisme supaya memperkecil kebocoran data dan informasi baik *fintech* sendiri dan nasabah.

Kompensasi dan dukungan perusahaan merupakan bentuk apresiasi dari perusahaan kepada DPS, karena tidak mungkin DPS bekerja secara efektif tanpa dukungan dari perusahaan. Bentuk dukungan dapat berupa, penyediaan data dan informasi yang

akurat, relevan dan tepat waktu kemudian Penyediaan fasilitas penunjang berupa ruang kerja transportasi, remunerasi dan fasilitas pendukung yang lain. Dengan kata lain, kompensasi yang diberikan besar kecil nilainya, tidak menjadi dasar untuk tidak independen. Guna menciptakan rasa keadilan antara perusahaan dengan perusahaan yang lain perlu ditetapkan jumlah minimum kompensasi yang diberikan. Terlebih lagi semua DPS berasal dari lembaga yang sama yaitu DSN-MUI

Sharia Supervisory Board di Malaysia dan Pakistan

Keberadaan dari *Sharia Supervisory Board* sebagai pengawas kepatuhan syariah di negara Malaysia ini diatur langsung oleh lembaga sentral yaitu Bank Negara Malaysia atau *Central Bank Of Malaysia*. Bentuk pengawasan syariah di Malaysia salah satunya ialah diatur dalam UU Perbankan Islam 1983 bahwa setiap bank yang ingin mempraktikkan perbankan Islam harus membentuk badan penasihat syariah atau yang disebut dengan *Shariah Advisory Comitte* atau *shariah supervisory board* (Kunhibava, 2015, p. 23). *Sharia Supervisory Board* yang ada di Malaysia berbeda dengan yang ada di Indonesia di mana, *Sharia Supervisory Board* menyatu dengan pemerintah dalam hal ini Bank Negara Malaysia (BNM) dan dapat mengeluarkan fatwa. *Sharia Supervisory Board* mempunyai pertanggungjawaban yang besar terhadap setiap produk yang telah

mereka setuju. Sementara di Indonesia, DPS tidak menyatu dengan bank sentral tetapi punya payung lembaga sendiri yakni Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama (DSN-MUI). DSN-MUI inilah yang mengeluarkan fatwa terhadap suatu produk syariah (Rostanti, 2013).

Keefektivitasan dari DPS di Malaysia dapat terlihat jika di bandingkan di Indonesia. DPS di Indonesia ada di setiap perusahaan dan mengawasi implementasi dari fatwa yang di keluarkan oleh DSN-MUI. Ini berbeda di Malaysia dan Pakistan di mana anggota *shariah supervisory board* dapat mengeluarkan fatwanya sendiri (Rostanti, 2013). Perbedaan lain juga dapat dilihat dari segi independensi, kompetensi, ketekunan, kompensasi dan dukungan perusahaan.

Independensi dari Dewan Syariah Nasional Malaysia atau *Sharia Advisory Council* (SAC). SAC tidak boleh merangkap sebagai *Sharia Supervisory Board* di Malaysia dikenal dengan *Sharia Committee* (SC) atau sama dengan DPS di Indonesia. SC juga tidak boleh merangkap menjadi anggota SC dalam lembaga keuangan syariah lain dalam industri yang sama (Islamic Banking dan Takaful Department BNM No. BNM/RH/GL/012-1, n.d.). Sedangkan di Pakistan anggota *Sharia Advisor* (DPS di Indonesia) tidak boleh merangkap jabatan di lembaga keuangan syariah lain (State Bank of Pakistan, 2008).

Di Malaysia anggota SAC (DSN di Indonesia) tidak boleh rangkap jabatan menjadi anggota SC (DPS di Indonesia)

supaya pengawasan dari SAC terhadap penerapan Fatwa dan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah oleh SC dapat berjalan dengan baik. Apabila pengawasan oleh SC dalam lembaga keuangan syariah kurang baik, maka fungsi dari SAC menjadi sangat penting guna mengawasi kinerja dari SC.

Malaysia dalam menyaring kompetensi anggota untuk *Sharia Committee* dan *Sharia Advisory* ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia) atas saran dari menteri keuangan setelah berkonsultasi dengan Bank Negara Malaysia (BNM). Syarat yang ditetapkan Malaysia adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam syariah dan perbankan, keuangan, hukum, dan bidang lain yang relevan. Syarat khusus lainnya mereka mayoritas setidaknya bergelar sarjana dalam bidang syariah yang mengerti Ushul Fiqih dan Fiqih Muamalah. Anggota DPS juga dituntut mahir dalam berbahasa arab baik tulisan atau lisan selain mahir berbahasa inggris dan melayu. Ini ada dalam *Section 53*, Bank Sentral Malaysia ACT 53. Anggota DPS yang menguasai tentang ilmu hukum dan ilmu ekonomi harus ada dalam keanggotaan dan tidak boleh menjadi mayoritas dari keanggotaan DPS. Aturan yang sama berlaku juga di Pakistan, di mana *Sharia Advisor* harus memenuhi kriteria berpendidikan, berpengalaman, rekam jejak baik, reputasi keuangan, integritas dan tidak ada benturan kepentingan (Sudi, 2016, p. 154).

Ketekunan juga erat kaitannya dengan rangkap jabatan (Sudi, 2016, p. 171). Bank Negara Malaysia membatasi rangkap jabatan. Anggota dari *Sharia Committee* dilarang diangkat oleh Lembaga Keuangan Syariah ini diatur dalam aturan Bank Sentral Malaysia (Central Bank of Malaysia Tahun 1958). Guna menjaga kerahasiaan perusahaan maka *Sharia Committee* dilarang rangkap jabatan (Islamic Banking and Takaful Departement BNM, n.d.). Pakistan membatasi seorang *Sharia Advisor* guna tidak ada konflik kepentingan dengan cara 1) tidak membolehkan adanya rangkap jabatan oleh *Sharia Advisor* antar Lembaga Keuangan Syariah, 2) *Sharia Advisor* tidak boleh memegang posisi eksekutif/non-eksekutif pada lembaga keuangan syariah lain, 3) *Sharia Advisor* tidak boleh memiliki kepentingan substansial dengan menjadi pegawai di beberapa tipe perusahaan (State Bank of Pakistan, 2008).

PENUTUP

Kehati-hatian dalam menjalankan prinsip syariah bukan hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara fintech tetapi juga menjadi tanggung jawab dari lembaga pengawas yaitu DPS dan DSN-MUI. Agar perkembangan teknologi dalam lembaga keuangan sesuai dengan prinsip syariah perlu di keluarkan fatwa yang membolehkan produk-produk fintech yang sesuai dengan hukum syariah. Tidak adanya kekuatan

mengikat dari fatwa maka perlu diterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh lembaga otoritas yang berwenang. Implementasi dari prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan prinsip syariah dapat berupa *transparency*, *accountability*, *independency* dan *fairness*. DPS sebagai lembaga pengawas kepatuhan syariah perlu memperhatikan independensi, kompetensi, ketekunan, kompensasi dan dukungan perusahaan. Jika melihat

perbandingan dengan Negara Malaysia dan Pakistan, Indonesia tidak bisa mengadopsi ketentuan dari kedua negara tersebut. melihat dari kedudukan dari DPS yang ada di Indonesia berada dalam lingkungan Non Government Organization. Sedangkan di Malaysia dan Pakistan kedudukan dari *shariah supervisory board* didukung oleh pemerintah dan merupakan bagian dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia. *De Lega Lata*.
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). PERCEPATAN PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH MELALUI IMPLEMENTASI TATA KELOLA SYARIAH. *Law and Justice*. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3417>
- Appendix IV Minimum Competence Requirements for Member of the Sharia Board. (2009). *Guiding Principles on Sharia Governance System for Institutons Offering Islamic Financial Service*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Buang, A. H. (2004). “Penulisan dan Kajian Fatwa”, dalam *Fatwa di Malaysia*. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). *Corporate Governance in Islamic Institution*. Jedah: IRTI-Islamic Development.
- Hasan, Z. (2012). *Legal Aspects of Islamic Financial*. Kuala Lumpur: Universiti Sains Islam Malaysia.
- Hasballah, M. ‘Ali. (n.d.). *Usul al-Tasyri’ al-Islami*. Beirut: Daral-Fikr.
- Herman. (2019). Ini Hambatan yang dihadapi Fintech Syariah. Retrieved February 13, 2019, from www.beritasatu.com/ekonomi/537830
- Ichsan, R. (2013). Teori Keagenan (Agency Theory). Retrieved January 23, 2020, from <https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agency->

theory/

Islamic Banking and Takaful Departement BNM. *BNM/RH/GL/012-1*.

Islamic Banking dan Takaful Department BNM No. BNM/RH/GL/012-1. (n.d.).
Guidelines on the Governance of Sharia Committee for Islamic Financial Institution.

Kunhibava, S. (2015). *Shariah Governance of Islamic Banks in Malaysia Shariah Governance of Islamic Banking in Malaysia*. (January 2012).

Mahfudh, S. (2007). *Agenda Krusial Bahtsul Masa 'il: Mempertimbangkan Realitas di Hadapan Kebenaran Teoretik*.

Mudzhar, A. (1994). *Fiqih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.

Nafis, C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Nizar, M. . (2018). Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya Di Indonesia. *Warta Fiskal*, 5–13.

Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management (Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rostanti, Q. (2013). Indonesia Tak Bisa Adopsi Aturan DPS Malaysia. Retrieved from [Republika Online website: https://republika.co.id/berita/ms84vl/indonesia-tidak-bisa-adopsi-aturan-dps-malaysia](https://republika.co.id/berita/ms84vl/indonesia-tidak-bisa-adopsi-aturan-dps-malaysia)

State Bank of Pakistan. (2008). *Strategic Plan for Islamic Banking Industry*. Islamabad: SBP.

Sudi, D. M. (2016). *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.

Syarifuddin, A. (1998). Tugas dan Tanggung Jawab Ulama dalam Masyarakat dan Pemerintah: Pengalaman di Indonesia. In *Mufti dan Fatwa di Negara-Negara Asean*. Kuala Terengganu: Yayasan Islam Terengganu.